



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PITU**

Yth. Pelaku Usaha/Investor di Provinsi Jawa Tengah

**SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4/24306 TAHUN 2026
TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI
PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

Dalam mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya gratifikasi dan pungli serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah yang transparan dan akuntabel, dengan ini Saudara dihimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

B. ISI EDARAN

Untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan perizinan berusaha di daerah yang transparan dan akuntabel, Saudara agar memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

1. DILARANG memberikan gratifikasi atau hadiah atau imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik untuk kepentingan institusi, kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lainnya;
2. DILARANG memberikan dana, sumbangan, dan / atau hadiah kepada kami baik secara individu atau mengatasnamakan institusi yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat dan juga berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Terhadap penerimaan dana, sumbangan, dan / atau hadiah akan kami laporkan kepada KPK oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id;

C. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Februari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah,



M. Sakina Rosellasari, M.Si, M.Sc